



**P U T U S A N**  
**Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nuril Iwani als Ani Binti H. Syai Ismail
2. Tempat lahir : Muara Bungo
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Safar RT 09 RW 03 Kelurahan Pasir Putih,  
Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURIL IWANI Als ANI Binti H. SYA'I ISMAIL, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURIL IWANI Als ANI Binti H. SYA'I ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Jilbab segi empat dengan motif bunga-bunga; Dikembalikan kepada terdakwa NURIL IWANI Als ANI Binti H. SYA'I ISMAIL
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman emas tertanggal 21 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar surat pembelian gelang emas bola-bola Toko emas Fathan tertanggal 29 Agustus 2019.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Nurjannah Fitri

4. Menetapkan Terdakwa NURIL IWANI Als ANI Binti H. SYA'I ISMAIL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal terlambat membayar hutang yang membuat saksi korban rugi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa NURIL IWANI Als ANI Binti H. SYA'I ISMAIL pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan toko emas Fathan Pasar bawah Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi (sebelum tanggal 21 februari 2020), terdakwa NURIL IWANI Als ANI Binti H. SYA'I ISMAIL meminjam gelang emas milik saksi Fitri, namun saksi Fitri awalnya tidak mau, lalu terdakwa meyakinkan saksi Fitri untuk meminjamkannya dengan alasan akan membayar Top Up (uang penebusan gas di Pertamina) dan membeli tabung gas 3 (tiga) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) tabung, yang mana nantinya terdakwa mengatakan bahwa gas tersebut akan laku dalam waktu semalam saja, dan terdakwa akan langsung mengembalikan pada tanggal 25 Maret 2020, lalu untuk meyakinkan saksi Fitri terdakwa membuat surat perjanjian peminjaman gelang emas tersebut yangmana terdakwa akan mengganti dengan gelang emas yang sama, akhirnya saksi Fitri mau meminjamkan terdakwa gelang emas tersebut, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengajak saksi Fitri untuk menjualkan emas tersebut ke toko emas Fathan, supaya tidak terlalu banyak potongan harganya yang dilakukan oleh toko emas, kemudian emas tersebut dijual dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uangnya langsung saksi Fitri serahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi Fitri pergi menuju Bank BRI untuk menyetorkan uang tersebut ke Pertamina.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, saksi Fitri meminta untuk dikembalikannya gelang emas yang sebelumnya terdakwa pinjam, namun terdakwa tidak bisa mengembalikannya dikarenakan uang tersebut setelah berhasil untuk beberapa kali jual beli gas Pertamina, hasilnya terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa, sehingga terdakwa tidak memiliki uang lagi untuk membayar pinjaman gelang emas terdakwa kepada saksi Fitri, kemudian saksi Fitri terus menagih gelang emasnya tersebut kepada terdakwa, namun sampai perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian terdakwa tidak pernah mengganti gelang emas saksi Fitri tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nurjannah Fitri mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp. 7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb



ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa NURIL IWANI Als ANI Binti H. SYA'I ISMAIL pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan toko emas Fathan Pasar bawah Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi (sebelum tanggal 21 februari 2020), terdakwa NURIL IWANI Als ANI Binti H. SYA'I ISMAIL meminjam gelang emas milik saksi Fitri, namun saksi Fitri awalnya tidak mau, lalu terdakwa meyakinkan saksi Fitri untuk meminjamkannya dengan alasan akan membayar Top Up (uang penebusan gas di Pertamina) dan membeli tabung gas 3 (tiga) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) tabung, yang mana nantinya terdakwa mengatakan bahwa gas tersebut akan laku dalam waktu semalam saja, dan terdakwa akan langsung mengembalikan pada tanggal 25 Maret 2020, lalu untuk meyakinkan saksi Fitri terdakwa membuat surat perjanjian peminjaman gelang emas tersebut yangmana terdakwa akan mengganti dengan gelang emas yang sama, akhirnya saksi Fitri mau meminjamkan terdakwa gelang emas tersebut, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengajak saksi Fitri untuk menjualkan emas tersebut ke toko emas Fathan, supaya tidak terlalu banyak potongan harganya yang dilakukan oleh toko emas, kemudian emas tersebut dijual dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uangnya langsung saksi Fitri serahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi Fitri pergi menuju Bank BRI untuk menyetorkan uang tersebut ke Pertamina.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, saksi Fitri meminta untuk dikembalikannya gelang emas yang sebelumnya terdakwa pinjam, namun terdakwa tidak bisa mengembalikannya dikarenakan uang tersebut setelah berhasil untuk beberapa kali jual beli gas Pertamina, hasilnya terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa, sehingga terdakwa tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang lagi untuk membayar pinjaman gelang emas terdakwa kepada saksi Fitri, kemudian saksi Fitri terus menagih gelang emasnya tersebut kepada terdakwa, namun sampai perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian terdakwa tidak pernah mengganti gelang emas saksi Fitri tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nurjannah Fitri mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurjanna Fitri, S.Sos Als Fitri Binti H. Muhammad Kaseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa di rumah bedeng orang tua saksi di lorong Rajawali sekitar awal Januari 2020;
  - Bahwa Terdakwa awalnya mengontrak bedeng milik orang tua saksi. Karena sering bertemu di rumah orang tua saksi tersebut akhirnya kami berteman dan pada tanggal 21 Februari 2020 yang lalu Terdakwa berniat hendak meminjam uang milik saksi sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dengan alasan kepada saksi saat itu untuk menambah pembayaran uang tebusan gas untuk pangkalannya gas 3 Kgnya yang ada di Sungai Keruh Kabupaten Tebo;
  - Bahwa dikarenakan saksi termakan bujuk rayu dan janji-ianjinya Terdakwa akhirnya saksi mau saja menjual gelang emas saksi tersebut agar uangnya dipinjam oleh Terdakwa sehingga pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 09.00 saksi bersama –sama dengan Terdakwa pergilah ke toko Mas Fathan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy hitam les merah milik saksi ;
  - Bahwa saksi menjual emas milik saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) mayam dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
  - Bahwa Saksi membeli mas yang 3 (tiga) mayam tersebut pada tanggal 29 Agustus 2019 dari toko Pathan;
  - Bahwa setelah saksi menjual emas 3 (tiga) mayam selanjut nya saksi langsung menyerahkan uang Rp.6.000.000,(enam juta rupiah) kepada Terdakwa didepan toko Emas Pathan tersebut;
  - Bahwa setelah itu saksi diajak Terdakwa pergi ke Bank BRI untuk menyetorkan uang penjualan emas tersebut ke Pertamina;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemani Terdakwa hingga ke hadapan teller bank untuk menyetorkan uang, namun saksi tidak tahu berapa yang disetorkan karena setelah saksi melihat Terdakwa menulis nulis dihadapan Teller, saksi duduk saja menunggu Terdakwa menyelesaikan transaksi. Saat itu ada saksi foto pakai Handphone saksi ketika Terdakwa berada di meja teller Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Terdakwa megirimkan uang melalui Bank BRI ke Pertamina, saksi hanya tahu Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa dia minta ditemani oleh saksi ke Bank BRI untuk mentransfer uang setoran gas 3 Kg miliknya;
- Bahwa uang tersebut perlu disetorkan agar Pertamina mau memberikan lagi stok gas bar uke toko tersebut;
- Bahwa memang uang tersebut digunakan untuk perputaran kembali gas tabung 3kg;
- Bahwa terhadap emas yang dipinjamkan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) mayam belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan setelah hari ketiga saksi tunggu-tunggu tidak ada kabar Terdakwa mengembalikan emas saksi lalu saksi temui dia dikontrakan dan saksi minta dia membuat surat pernyataan sebagai pegangan saksi untuk peminjaman gelang emas tersebut yang ditanda tanganinya sendiri setelah jatuh tempo tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa tidak juga mengembalikan emas saksi dan hanya janji-janji saja, karena sudah bosan saksi janji teruskan makanya saksi laporkan Terdakwa ke Polres Bungo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena hitungan kerugian saksi sesuai dengan janjinya Terdakwa kepada saksi "Minjam emas dikembalikan dalam bentuk emas" dan ketika itu harga emas 1(satu) mayamnya adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena berat gelang saksi tersebut seberat 3(tiga) mayam X Rp.2.500.000,- = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang mengetahui kejadian Terdakwa meminjam gelang emas kepada saksi adalah teman saksi bernama Nara Apriani dan pemilik toko mas Fathan yang bernama fathan;
- Bahwa terhadap gelang emas 3 mayam yang dipinjam oleh Terdakwa saksi ada memiliki surat pembelian gelang emas dari toko Fathan seberat 3 mayam pada tanggal 29 Agustus 2019 dan satu lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari gelang emas Terdakwa ada juga merugikan saksi karena meminjam nama saksi mengambil 2 (dua) unit HP Oppo dengan cara kredit masing-masing di FIF dan Home Kredit dengan permintaan Terdakwa saat itu menggunakan nama saksi kreditnya yang janjinya Terdakwa yang akan membayar kredit kedua HP Oppo tersebut sampai dengan lunas, akan tetapi pada faktanya setelah setengah jalan masa kreditnya ternyata pembayaran kedua atau ketiga HP Oppo tersebut macet, lalu saksi yang kemudian hampir setiap hari ditelepon oleh orang FIF dan Home Kredit, akan tetapi karena saksi takut nama saksi rusak pada BI Cheeking akhirnya bayar kreditnya kedua HP tersebut sampai dengan pelunasan tersebut;
- Bahwa peminjaman nama saksi untuk kredit 2 HP tersebut atas seizin saksi. Saksi memberi izin karena Terdakwa dan Suami Terdakwa meminta langsung ke saksi dan karena saksi kasihan jadi saksi pinjamkan. Di awal-awal, pembayarannya tidak bermasalah. Namun sejak suami Terdakwa ditangkap polisi terkait peristiwa kecelakaan mobil yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pembayaran handphone tersebut menjadi bermasalah;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian kecelakaan menimpa mantan suami dan ayah Terdakwa terjadi, namun kejadiannya setelah Terdakwa meminjam gelang emas kepada saksi;
- Bahwa saksi melunasi untuk kedua HP Oppo yang telah Terdakwa mengambil kreditnya di FIF dan Home Kredit berjumlah Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelunasan FIF pada bulan Juni yang sejumlah Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) itu menggunakan uang arisan milik saksi yang juga didalamnya terdapat uang arisan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut arisan yang saksi korban kelola sejak bulan Maret 2020. Terdakwa rutin membayar hingga bulan Juni 2020. Seharusnya Terdakwa mendapatkan jatah arisan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) namun tidak saya berikan karena uang tersebut mau saya gunakan untuk membayar cicilan Terdakwa ke Home Credit dan FIF.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada memiliki pangkalan gas elpiji 3 kg yang terletak di Kabupaten Tebo, dimana pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi ikut Terdakwa ke pangkalan gas miliknya tersebut memang saksi lihat ada masuk gas 3 kilogram nya dipangkalan gas miliknya tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian. Keluarga Terdakwa menyuruh untuk melapor ke polisi saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 orang anak. Terdakwa sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 16.000.000 (enam belas juta Rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa satu lembar surat pernyataan pemimjaman emas tanggal 21 Februari 2020 dan satu lembar surat pembelian gelang emas bola-bola di toko emas Fathan tanggal 29 Agustus 2020 yang diajukan dipersidangan ini adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan masalah uang kredit handphone yang menurut Terdakwa sudah terbayarkan dengan uang arisan Terdakwa sementara handphone yang lain merupakan urusan suami Terdakwa yang saat itu sudah bercerai dengan Terdakwa. Dan terhadap Handphone tersebut, seingat saksi tinggal 1 kali pembayaran lagi, bukan 2 kali. Sementara Terdakwa sudah tidak mengetahui mengenai pembayaran handphone milik mantan suami Terdakwa. Terhadap bantahan Terdakwa, saksi 1 mengakui perihal bahwa terdapat handphone milik mantan suami Terdakwa dan terhadap mantan suami Terdakwa tersebut, saksi pernah bertemu dengan mantan suami Terdakwa tersebut dan menagihnya namun hasilnya nihil. Mengenai jumlah berapa kali cicilan, Saksi lupa namun pada intinya pembayaran sebagaimana tertulis dalam struk pembayaran yaitu sejumlah Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp 2.173.200 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus Rupiah);

Terdakwa keberatan juga mengenai tanggal kejadian kecelakaan yang menimpa Ayah dan Mantan Suami Terdakwa. Terdakwa menentang pernyataan saksi yang menyebutkan bahwa kecelakaan terjadi setelah Terdakwa meminjam gelang emas saksi. Terdakwa mengatakan bahwa penyebab Terdakwa harus meminjam uang untuk menyettor ke Pertamina adalah karena kejadian kecelakaan mantan suami dan ayah Terdakwa tersebut banyak uang yang harus dikeluarkan, termasuk uang agen gas tersebut juga terpakai, sehingga untuk melanjutkan bisnis gas tersebut, Terdakwa perlu meminjam uang. Terhadap bantahan tersebut, saksi 1 mengingat kembali mengenai peristiwa kecelakaan dan menyatakan bahwa benar, kecelakaan terjadi sebelum peminjaman gelang emas oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan lain dan selebihnya, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Nara Apriani Als Nara Binti Nasrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Terdakwa merugikan korban dengan cara Terdakwa berjanji dan meyakinkan korban untuk mau meminjamkan gelang emas kepada Terdakwa tersebut dengan alasannya untuk modal usaha jual beli gas 3 kg miliknya, dan saat itu korban menceritakan bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan gelang emasnya korban seberat 3 mayam tersebut selama 2-3 hari saja;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut saksi bantu korban untuk menagih gelang emas yang dipinjamkan Terdakwa namun sudah berulang kali bersama dengan korban mendatangi rumahnya Terdakwa tersebut di jalan Safar akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tersebut dan saksi juga pernah menelpon Terdakwa mencoba membantu korban untuk meminta gelang emasnya untuk dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menghubungi Terdakwa beralasan sedang mengantarkan orang tuanya berobat ke Padang, dan selang beberapa hari lagi saksi coba juga untuk menelpon ke HP nya Terdakwa akan tetapi telpon saksi tidak diangkatnya;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan Terdakwa terhadap gelang emas 3 mayam jika diuangkan dengan harga emas saat ini sejumlah Rp.7.500.000- (tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi baru tahu gelang emas 3 Mayam dipinjamkan Terdakwa cerita dari korban dan saat itu Terdakwa mulai ingkar janji tidak mengemablaikan gelang emas tersebut lagi sekira akhir bulan maret 2020 tersebut;
- Bahwa setahu saksi keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk modal usaha beli gas 3 kg;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa satu lembar surat pembelian gelang emas bola-bola di toko emas Fathan tanggal 29 Agustus 2020 yang diajukan dipersidangan ini adalah milik korban;
- Bahwa setahu saksi selain gelang emas 3 mayam Terdakwa ada juga meminjam nama saksi korban untuk bisa memperoleh kredit HP Oppo dari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Home Credit dan FIF. Terhadap sisa cicilan HP yang belum dibayar, akhirnya dilunasi oleh saksi korban;

- Bahwa dari cerita korban kepada saksi, akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa surat perjanjian antara korban dengan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Azikin Yuliansyah Als Sikin Bin Muhammad Kaseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap korban berawal dengan cara Terdakwa ada berjanji dan membujuk korban untuk mau meminjamkan gelang emas yang ada ditangannya seberat 3 mayam dengan alasan Terdakwa untuk modal usaha jual beli gas 3 kg miliknya yang di Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada meminjam emas 3 mayam milik korban, dikarena korban menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa dari pengakuan korban kepada saksi selain dari emas 3 mayam yang dipinjamkan Terdakwa ada juga barang lain berupa pembelian 2(dua) unit HP Oppo yang mana Terdakwa kredit Handphne meminjam nama korban untuk proses kreditnya sering waktu berjalan ternyata pembayaran kredit kedua handphone tersebut macet pembayaran oleh Terdakwa sehingga korban takut namanya rusak karena BI Checking akhirnya korban melunas tunggakan kedua kredit HP tersebut dengan memakai uang pribadinya dengan jumlah pelunasan Rp. 7.200.000,- ;
- Bahwa setahu saksi ada dibuat perjanjian tertulis dan telah diperlihatkan korban kepada saksi surat perjanjian tersebut tanggal 21 Februari 2020 dengan bunyi surat perjanjian tersebut Terdakwa meminjam gelang emas seberat 3 mayam dan terdakawa berjanji akan mengembalikan lagi dalam bentuk gelang emas juga kepada korban seberat 3 mayam, yang mana lamanya Terdakwa meminjam gelang emas tersebut selama satu bulan dan akan dikembalikan Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2020 tersebut;
- Bahwa dari pengakuan korban kepada saksi sampai sekarang emas 3 mayam tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa satu lembar surat pembelian gelang emas bola-bola di toko emas Fathan tanggal 29 Agustus 2020 yang diajukan dipersidangan ini adalah milik korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ada meminjam gelang emas 24 karat milik korban tersebut pada tanggal 21 Februari 2020 yang lalu yang mana gelang emas tersebut berbentuk gelang emas bola-bola seberat 3 mayam;
- Bahwa Terdakwa meminjam gelang emas 3 mayam milik korban tersebut untuk membeli tabung gas 3 kg yang baru sebanyak 20 tabung serta keperluan toko gas Terdakwa yang ada di Desa Sungai Keruh Kabupaten Tebo;
- Bahwa dari hasil penjualan emas 3 mayam tersebut korban menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu korban meminta kepada Terdakwa Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) untuk keperluan servis dan mengganti oli sepeda motornya;
- Bahwa terhadap uang sisa penjualan emas sebanyak Rp 5.500.000,-(lima juta lima ratus rupiah) kemudian uang tersebut sebanyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Pertamina sedang sisanya yang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk keperluan operasional ke pangkalan gas orang tua Terdakwa di Desa Sungai Keruh Kabupaten Tebo tersebut dan juga membeli tabung gas karena tabung gas di toko Terdakwa ada beberapa yang hilang;
- Bahwa setahu Terdakwa korban menjual emas 3 mayam tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 ditoko emas Fahtan oleh korban bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap gelang emas 3 mayam tersebut memang belum ada Terdakwa kembalikan kepada korban, akan tetapi Terdakwa ada ikut arisan dengan korban tersebut pada bulan Maret 2020 arisan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak dua nomor masing-masing nomor 2 dan nomor 7, yang mana pada nomor 2 Terdakwa seharusnya menerima dibulan April sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) namun Terdakwa hanya menerima sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Hal itu karena kata korban,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa digunakan korban untuk memotong hutang hutang Terdakwa, akan tetapi memang Terdakwa tidak ada mengatakan secara langsung kepada korban untuk membayar hutang emas tersebut;

- Bahwa pada saat itu memang tidak ada Terdakwa buat bukti tertulis, hanya asumsi Terdakwa saja karena Terdakwa merasa uang arisan yang seharusnya Terdakwa terima sampai saat ini tidak pernah Terdakwa terima dari korban tersebut;
- Bahwa dari awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penipuan terhadap uang hasil penjualan emas milik korban tersebut, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 mobil kijang Innova ayah Terdakwa mengalami kecelakaan fatal yang mana korban meninggal dunia, lalu yang meminjam untuk mengurus perdamaannya adalah Terdakwa dan ayah Terdakwa. Uang Terdakwa banyak sekali keluar untuk pengurusan pasca kecelakaan, diantaranya untuk biaya membenarkan mobil, biaya polisi, dan biaya uang perdamaian untuk keluarga korban;
- Bahwa ketika Terdakwa meminjam emas milik korban belum ada kami membuat surat perjanjian. Baru setelah tanggal 25 Februari 2020, surat perjanjian dibuat dengan tanggal yang dimundurkan ke tanggal 21 Februari 2020. Di surat tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan gelang emasnya korban tersebut pada tanggal 25 Maret 2020, akan tetapi untuk sampai saat ini gelang emasnya memang tidak pernah Terdakwa kembalikan dan Terdakwa anggap sudah Terdakwa bayarkan dengan menggunakan uang arisan Terdakwa yang dikelola oleh korban yang juga uangnya tidak pernah Terdakwa terima sampai saat ini;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah membayarkan uang arisan kepada korban sudah sampai bulan Juni 2020 dengan jumlah keseluruhan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus Rupiah) tersebut;
- Bahwa adapun besar arisan Terdakwa yang Terdakwa setorkan pertama kali kepada korban sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan untuk selanjutnya sebesar sebesar Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dan dimulai sejak bulan Maret 2020 tersebut hingga Terdakwa terakhir bayar bulan Juni dan tiba tiba Terdakwa dikeluarkan dari grup arisan;
- Bahwa Terdakwa membayar arisan kepada korban tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa selain Terdakwa meminjam emas 3 mayam Terdakwa ada juga menggunakan nama korban untuk kredit Handphone Oppo di FIF dan Home

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit, sehingga kredit handphone macet lalu dibayar oleh korban hingga pelunasan yang Terdakwa kira pelunasan tersebut menggunakan uang jatah arisan Terdakwa yang tidak diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah surat perjanjian Terdakwa dengan korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai jilbab segi empat dengan motif bunga-bunga;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman emas tertanggal 21 Februari 2020;
3. 1 (satu) lembar surat pembelian gelang emas bola-bola Toko Emas Fathan tertanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meminjam uang hasil penjualan gelang emas milik saksi korban pada tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa benar saksi korban menjual emas tersebut ke Toko Emas Pathan di Muara Bungo bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan gelang emas adalah sebesar Rp6.000.000 (enam juta Rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan gelang emas tersebut disetorkan ke Pertamina yang dibuktikan dengan keterangan saksi korban yang mengatakan bahwa saksi korban menemani Terdakwa menyetorkan uang ke Bank BRI di Muara Bungo dan setelah itu ketika saksi korban melewati toko gas Terdakwa, benar ada gas masuk dari Pertamina yang membuktikan bahwa sudah ada penyetoran uang ke Pertamina;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan yang melibatkan mantan suami Terdakwa dan ayah Terdakwa terjadi pada bulan Januari, sebelum kejadian Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban;
- Bahwa benar terdapat perjanjian tertulis antara Terdakwa dan saksi korban tertanggal 21 Februari 2020 yang pada intinya mewajibkan Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa yang berupa emas 3 mayam paling lambat tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan uang deposito milik Ayah Terdakwa untuk pengembalian hutang Terdakwa kepada saksi korban yang berupa gelang emas;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Terdakwa ikut dalam arisan yang dikelola oleh saksi korban sebagai upaya dari Terdakwa untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa kepada saksi korban dan Terdakwa sudah membayar arisan tersebut sebanyak 4 kali selama 4 bulan berturut-turut;
- Bahwa benar seharusnya Terdakwa mendapatkan jatah uang arisan sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) namun hanya diberikan sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) oleh saksi korban dengan alasan uang arisan tersebut digunakan oleh saksi korban untuk membayar hutang Terdakwa yang lain kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan atasnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada Terdakwa Nuril Iwani als Ani Binti Syai Ismail yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana yang akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah pelaku menyadari sepenuhnya akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa istilah melawan hukum memiliki banyak pengertian, diantaranya tanpa hak, melanggar peraturan, ataupun melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan secara utuh atas barang atau perbuatan yang seolah-olah mencerminkan seseorang sebagai pemilik suatu barang, misalnya seseorang disebut memiliki suatu barang apabila ia bebas memperlakukan suatu barang tersebut seperti menjual, mengkonsumsi, atau menyimpan suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa konteks *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki* telah dijelaskan dalam yurisprudensi nomor 72 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan nomor 123/K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang pada pokoknya memiliki makna sebagai suatu penguasaan barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sub unsur suatu barang yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu saja terpenuhi, maka sub unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui Terdakwa meminjam uang hasil penjualan gelang emas milik saksi korban pada tanggal 21 Februari 2020 dengan perjanjian paling lambat tanggal 25 Maret 2020, Terdakwa sudah harus mengembalikan hutang tersebut dalam bentuk emas 3 mayam;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa belum membayar hutang dalam bentuk emas 3 mayam kepada saksi korban, terlepas bahwa terdapat asumsi bahwa Terdakwa mengira uang arisan milik Terdakwa yang dipotong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu bentuk pembayaran terhadap hutang Terdakwa yang timbul dari perjanjian pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membayar hutang meskipun batas waktu pembayaran sudah terlewati tersebut merupakan suatu bentuk penguasaan terhadap harta benda orang lain yang tidak terdapat alas haknya atau dapat disebut sebagai sesuatu yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhannya merupakan kepunyaan orang lain*, oleh karenanya sub unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yaitu *yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, cara Terdakwa menguasai uang hasil penjualan emas adalah menemani saksi korban untuk menjual emas milik saksi korban ke Toko Emas Fathan pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa saksi korban mau untuk menyerahkan uang hasil penjualan gelang emasnya atas dasar kesepakatan dan kerelaan hati dari saksi korban sendiri dengan dilandasi rasa percaya bahwa Terdakwa akan membayar sebelum tanggal yang ditentukan, yaitu tanggal 25 Maret 2020 sebagaimana tertulis dalam perjanjian antara saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang milik saksi korban berpindah ke penguasaan Terdakwa bukan dilandasi suatu kejahatan, melainkan dilandasi kepercayaan bahwa Terdakwa akan membayar paling lambat tanggal 25 Maret 2020;

Menimbang, bahwa unsur *yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan sebagaimana telah dituliskan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Terdakwa yang meminjam uang hasil penjualan emas milik saksi korban dan menjanjikan untuk melunasi pinjaman tersebut hingga tanggal 25 Maret 2020 merupakan murni

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu bentuk utang piutang yang termasuk ke dalam perbuatan perdata. Oleh karena perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan perdata, maka seluruh perangkat penegak hukum pidana tidak mempunyai kewenangan untuk turut menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik), disebutkan bahwa “Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian”;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam wilayah hukum perdata, maka berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHP, bagi Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtvervolgning*);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) KUHP menyebutkan: (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h;

Menimbang, dengan demikian, surat putusan bukan pemidanaan tidak memuat mengenai diantaranya pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan diaturnya hal demikian dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengesampingkan pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dituliskan dalam template SK KMA nomor 44 tahun 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana melainkan masuk ke wilayah perbuatan hukum Perdata yang oleh karenanya, harus diselesaikan secara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan **segera** setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab segi empat dengan motif bunga-bunga yang telah disita dari Terdakwa Nuril Iwani, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman emas tertanggal 21 Februari 2020 dan 1 (satu) lembar surat pembelian gelang emas bola-bola Toko Emas Fathan tertanggal 29 Agustus 2019 yang telah disita dari saksi korban Nurjannah Fitri, maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu Nurjannah Fitri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) dan 199 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuril Iwani als Ani binti Syai Ismail tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jilbab segi empat dengan motif bunga-bunga;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Nuril Iwani Als Ani Binti H. Syai Ismail;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman emas tertanggal 21 Februari 2020;

- 1 (satu) lembar surat pembelian gelang emas bola-bola Toko Emas Fathan tertanggal 29 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Nurjannah Fitri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Dwi Putra Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)